



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN AWAYAN

Alamat Jalan Ciputat Nomor . 5 Awayan Kode Pos 71664

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN
Nomor : 188.45/011/KEC.AWY-BLG/2022

TENTANG
TIM POKJA SISTEM PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT
KANTOR KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN KABUPATEN BALANGAN

CAMAT AWAYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, perlu dibentuk adanya inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Awayan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202)
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN TENTANG TIM POKJA SISTEM PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT KANTOR KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN**
- KESATU** : Tim Pokja Sistem Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Tepat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pokja Sistem Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Tepat sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (internal maupun eksternal) guna menggalang dukungan dalam kegiatan pendataan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan;
 2. Melaksanakan semua tahapan kegiatan (milestones) pelayanan perizinan dan non perizinan masyarakat;
 3. Membuat laporan dan dokumentasi pelayanan;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sistem Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Tepat bertanggungjawab kepada Camat Awayan.;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) bekerja berdasarkan pedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Awayan
pada tanggal : 01 Juli 2022


KECAMATAN
AWAYAN
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN
 NOMOR : 188.45/011/KEC.AWY-BLG/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM POKJA SISTEM PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN
 TEPAT (SAPAT) PADA SEKSI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN AWAYAN
 KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKSI PERUBAHAN

No.	N a m a	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	ASWAL SALAHUDIN, S.IP	Camat	Pembina
2.	RUDIANSYAH, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Project Leader
3.	MASRIPANI	Pengadministrasi Perizinan	Anggota
4.	RASADIK, S.Pd	Analisis Pelayanan	Anggota
5.	VINA NURHASADA	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
6.	MUHAMMAD NOOR	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
7.	SELVIA AMELLA	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
8.	YULIANI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
9.	AGUSTINA HANDAYANI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
10.	YULIANTI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota


 CAMAT AWAYAN, S.
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KECAMATAN
 AWAYAN
 ASWAL SALAHUDIN, S.IP
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19701208 199203 1 007